



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi
2. b. Foto copy KK Para Ahli Waris
3. c. Surat keterangan kematian dari Desa / Kelurahan
4. d. Foto copy Surat Nikah
5. e. Formulir isian pembuatan surat keterangan Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. b. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan ahli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para ahli waris, 2 (dua) orang saksi, Ketua RT, Ketua Rw,dan Kepala Desa /Kelurahan;
3. c. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani;
4. d. Petugas pendaftaran loket memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
5. e. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
6. f. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
7. g. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses untuk dibuatkan surat keterangan ahli waris
8. h. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

10 Menit

Lamanya proses pembuatan surat keterangan ahli waris rata-rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Alamat Jalan Lintas Provinsi Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai

Kontak Layanan : 082185325758